



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101  
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id  
Singaparna - 46415

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**NOMOR : PM.05.02/M.07/SPF/DPMPTSPTK/2024**

Dasar

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya  
Nomor : B/3241/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

**MENGIZINKAN :**

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : TK IT NURUL HUDA  
Alamat : Kp. Windusari RT. 015 RW. 004 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya  
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL HUDA AL ABROOR  
Nama Penanggung Jawab : Dede Irfan

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Taman Kanak-Kanak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna  
Pada tanggal : 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si  
NIP. 19710409 200212 1 005